

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN**

Muhammad Nur

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
m.nur7912@gmail.com

Muh. Amin Saleh

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga kerusakan hutan melalui pembakaran menjadi persoalan yang memerlukan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana membakar hutan berdasarkan Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur “setiap orang” dan unsur kesengajaan dalam melanggar larangan membakar hutan, disertai kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Meskipun tujuan awal terdakwa menyalakan api adalah melepaskan joran yang tersangkut, tindakan meninggalkan api dalam kondisi musim kemarau dipertimbangkan sebagai bagian dari kesalahan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, dampak kerusakan ekosistem, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembuktian kesalahan dan hubungan kausal dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Perusakan Hutan; Pembakaran Hutan; Penegakan Hukum; Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

Forests are natural resources with ecological, social, and economic functions; therefore, forest destruction through burning constitutes a legal issue requiring effective law enforcement. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of forest destruction and the judicial considerations in Decision Number 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, court decisions, legal books, journals, and relevant legal literature, and were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings demonstrate that the defendant was legally and convincingly proven guilty of forest burning under Article 78 paragraph (4) in conjunction with Article 50 paragraph (2) letter b of Law Number 6 of 2023. Criminal liability was established based on the fulfillment of the elements of “every person” and intentional violation of the prohibition against forest burning, together with the defendant’s capacity to be held responsible and the absence of justifying or excusing circumstances. Although the defendant initially ignited the fire to release a fishing rod caught on a branch, leaving the fire unattended during the dry season was considered part of the defendant’s fault. The panel of judges imposed a sentence after considering the facts revealed during trial, evidence, ecological damage, and aggravating and mitigating circumstances. This study emphasizes the importance of proving fault and causality in enforcing criminal law against forest destruction.

Keyword: *Criminal Liability; Forest Destruction; Forest Burning; Law Enforcement; Judicial Consideration.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Fungsi hutan tidak terbatas pada pemanfaatan hasil hutan secara ekonomi, tetapi juga mencakup fungsi ekologis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan hutan perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan yang harus dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan tersebut memiliki dasar konstitusional melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlindungan terhadap lingkungan hidup juga berkaitan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedudukan hutan sebagai sumber daya alam dengan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi tersebut menjadikan kerusakan hutan sebagai persoalan yang berdampak tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat secara luas (Fahmi, 2011; Lukito, 2018).

Dalam perkembangannya, tekanan terhadap hutan dapat muncul seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu bentuk kerusakan yang memiliki dampak luas adalah pembakaran hutan,

baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Pembakaran dapat digunakan sebagai cara membuka lahan karena dianggap lebih mudah dan murah, tetapi tindakan tersebut dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan, kerusakan habitat, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara akibat asap, serta terganggunya aktivitas masyarakat. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pembakaran hutan bukan sekadar persoalan kerusakan terhadap suatu kawasan, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi ekologis dan sosial yang lebih luas (Sunarso, 2005; Salim & Nurbani, 2013).

Persoalan tersebut menjadi penting dalam perspektif hukum karena peraturan perundang-undangan telah memberikan larangan dan ancaman pidana terhadap tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan. Larangan pembakaran antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, ketentuan pidana mengenai perbuatan pembakaran yang dapat menimbulkan bahaya juga terdapat dalam KUHP. Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan dilakukan melalui beberapa rezim hukum yang saling berkaitan, sehingga penerapan ketentuan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan fakta hukum yang terjadi.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penegakan hukum terhadap perusakan hutan masih menghadapi persoalan pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam perkara pembakaran hutan, aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa kebakaran telah terjadi, tetapi perlu menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan, bagaimana proses terjadinya kebakaran, bentuk kesalahan pelaku, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dengan demikian, kerusakan hutan yang terjadi tidak secara otomatis dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa pembuktian mengenai keterlibatan dan kesalahannya (Hamzah, 1994; Sunarso, 2005).

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada keterkaitan antara perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi larangan yang ditentukan dalam aturan hukum dan disertai ancaman pidana. Oleh karena itu, dalam perkara perusakan hutan melalui pembakaran, hakim perlu mencocokkan fakta konkret dengan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk bentuk perbuatan, keadaan yang menyertai perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta bentuk kesalahan pelaku. Pendekatan tersebut penting agar pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerusakan hutan, tetapi pada pembuktian bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. yang menjadi objek penelitian. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan melalui pembakaran. Dalam proses pemeriksaan, penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim kemudian menilai pemenuhan unsur tindak pidana dan keberadaan kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

Putusan tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena pertanggungjawaban pidana dalam perkara perusakan hutan tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga dengan cara hakim menghubungkan fakta persidangan dengan unsur tindak pidana. Pertimbangan hakim mencakup identitas dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi dan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam perkara pembakaran hutan dan bagaimana hakim menentukan bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum terhadap *illegal logging* serta pola penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Lukito, 2018; Ardiyanto & Hidayat, 2020). Namun, penelitian ini diarahkan secara lebih spesifik pada pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan hutan melalui pembakaran serta penerapan unsur-unsur pidana dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. Fokus tersebut penting untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, fakta persidangan, pembuktian, dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan melalui pembakaran serta menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan dengan cara pembakaran hutan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembakaran hutan dalam Putusan Nomor: 10/Pid.B-LH/2024/PN.Kln?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan norma atau kaidah hukum positif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan dan

pembakaran hutan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. Spesifikasi deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum dan fakta hukum yang relevan, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan.

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, lingkungan hidup, hukum pidana, hukum acara pidana, serta Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, literatur, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tindak pidana perusakan hutan dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep dan teori hukum pidana, serta fakta hukum dalam putusan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan penerapan hukum oleh majelis hakim.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln menunjukkan bahwa perkara berawal dari tindakan terdakwa Abdul Rozaq Alias Abdul Bin Wiyanto Warso Atmojo bersama Jhosnuar Desta Wijaya setelah selesai memancing di sekitar Embung Proyek Tiga Krakitan. Dalam perjalanan pulang, joran pancing yang dibawa terdakwa tersangkut pada ranting pohon kering di kawasan Hutan Negara Petak 91 A, Dukuh Batilan, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Untuk melepaskan joran tersebut, terdakwa menggunakan korek api untuk membakar ranting dan alang-alang di sekitar lokasi. Setelah joran berhasil dilepaskan, terdakwa meninggalkan lokasi tanpa memastikan api telah padam. Kondisi musim kemarau menyebabkan api kemudian merambat dan membakar kawasan hutan. Rangkaian fakta tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan tindakan konkret terdakwa dengan terjadinya kebakaran hutan.

Secara normatif, pembakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara yang diteliti, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidair dengan dakwaan primair berupa Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur larangan membakar hutan. Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembakaran hutan ditempatkan sebagai perbuatan pidana yang memiliki pengaturan khusus dalam rezim hukum kehutanan.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini kemudian dianalisis melalui pemenuhan unsur-unsur delik dan kesalahan pelaku. Unsur pertama, yaitu “setiap

orang”, dinyatakan terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan dalam persidangan. Terdakwa juga mampu mengikuti proses persidangan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim. Keadaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, dari sisi subjek hukum, tidak terdapat hambatan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Unsur berikutnya adalah “dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan membakar hutan”. Unsur ini menjadi bagian penting karena fakta perkara menunjukkan bahwa tujuan awal terdakwa menyalakan api bukan untuk membakar kawasan hutan, melainkan untuk melepaskan joran yang tersangkut pada ranting. Namun, majelis hakim tidak hanya menilai tujuan awal tersebut, tetapi juga memperhatikan tindakan terdakwa setelah api dinyalakan. Terdakwa mengetahui bahwa lokasi berada di kawasan hutan, mengetahui kondisi lingkungan sedang musim kemarau, dan mengetahui bahwa api yang ditinggalkan berpotensi menyebar apabila tidak dipadamkan. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur kesengajaan didasarkan pada keseluruhan rangkaian tindakan dan keadaan yang menyertainya, bukan hanya pada tujuan awal menyalakan api.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan menarik mengenai perbedaan antara kesengajaan terhadap perbuatan dan kesengajaan terhadap akibat. Terdakwa memang tidak memiliki tujuan awal untuk membakar kawasan hutan secara keseluruhan. Akan tetapi, perbuatan menyalakan api di kawasan yang mengandung material mudah terbakar, kemudian meninggalkannya tanpa memastikan api padam, dipertimbangkan hakim sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran terhadap risiko yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, hubungan antara tindakan terdakwa dan kebakaran tidak dibangun hanya berdasarkan akibat yang terjadi, tetapi melalui rangkaian fakta mengenai tindakan sebelum, saat, dan setelah api dinyalakan.

Hal tersebut juga menunjukkan pentingnya hubungan kausalitas dalam perkara kerusakan hutan. Fakta persidangan tidak berhenti pada ditemukannya kawasan hutan yang terbakar, tetapi menelusuri bagaimana kebakaran bermula. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kondisi tempat kejadian, serta barang bukti digunakan untuk menjelaskan bahwa tindakan terdakwa menyalakan api dan meninggalkannya memiliki hubungan dengan penyebaran api ke kawasan hutan. Selain itu, kondisi musim kemarau turut menjadi keadaan yang memungkinkan api menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana dibangun melalui hubungan antara perbuatan, keadaan yang menyertai perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan.

Penegakan Hukum dan Pembuktian dalam Perkara Perusakan Hutan

Penegakan hukum dalam perkara ini berlangsung melalui rangkaian proses mulai dari ditemukannya kebakaran, pengumpulan alat bukti, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa petugas patroli melihat asap setelah terdakwa dan rekannya

melewati lokasi. Setelah dilakukan pengejaran, terdakwa kemudian kembali ke lokasi dan turut membantu proses pemadaman. Dari proses tersebut kemudian diperoleh informasi mengenai tindakan terdakwa menggunakan api untuk melepaskan joran serta meninggalkan api dalam keadaan belum dipadamkan. Rangkaian tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi pembuktian mengenai asal mula kebakaran.

Pembuktian juga mencakup status kawasan yang terbakar. Kawasan yang menjadi lokasi kejadian merupakan Hutan Negara Petak 91 A yang berada dalam wilayah pengelolaan Perum Perhutani. Penentuan status kawasan menjadi relevan karena ketentuan pidana yang diterapkan secara khusus berkaitan dengan larangan membakar hutan. Selain status kawasan, persidangan juga mengungkap luas kawasan yang terbakar serta dampak yang ditimbulkan. Ahli melakukan penilaian terhadap kerugian lingkungan akibat kebakaran, sehingga kerugian dalam perkara lingkungan tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis, hilangnya fungsi lingkungan, pelepasan emisi, dan kebutuhan pemulihan lingkungan.

Dari perspektif hukum pembuktian, pendekatan tersebut penting karena prinsip pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya dasar yang cukup untuk menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana. Dalam perkara ini, keterangan para saksi dan ahli tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti. Hubungan antaratat bukti tersebut digunakan untuk menjelaskan kronologi peristiwa, tindakan terdakwa, lokasi kejadian, serta akibat yang muncul. Dengan demikian, pembuktian tidak semata-mata berorientasi pada fakta bahwa hutan telah terbakar, tetapi juga pada siapa yang melakukan perbuatan, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dan bagaimana perbuatan tersebut berhubungan dengan kebakaran yang terjadi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidair. Dakwaan primair menggunakan Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Majelis kemudian menguji dua unsur utama, yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b”. Setelah unsur-unsur tersebut dinilai terpenuhi, dakwaan subsidair tidak lagi menjadi dasar utama pemeriksaan.

Pertimbangan mengenai unsur kesengajaan menjadi bagian paling penting dalam perkara ini. Majelis tidak memandang bahwa terdakwa harus mempunyai tujuan langsung untuk membakar seluruh kawasan hutan. Sebaliknya, hakim mempertimbangkan pengetahuan terdakwa mengenai keadaan lokasi dan risiko dari tindakan yang dilakukan. Terdakwa menyalakan api di sekitar ranting dan alang-alang dalam kondisi musim kemarau, kemudian meninggalkan lokasi tanpa memadamkan api. Fakta tersebut dipertimbangkan dalam menentukan terpenuhinya unsur kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai sikap batin terdakwa dengan memperhatikan rangkaian keadaan konkret yang menyertai perbuatan.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab serta alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan terpenuhinya unsur tindak pidana dan tidak adanya keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.

Dalam menentukan pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem dan hutan serta berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penentuan pidana dilakukan setelah hakim menilai terbuhtinya tindak pidana dan pertanggungjawaban terdakwa, kemudian memperhatikan dampak perbuatan dan keadaan pribadi terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Abdul Rozaq Alias Abdul Bin Wiyanto Warso Atmojo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membakar hutan sebagaimana dakwaan primair. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp3.861.806.500,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Barang bukti berupa korek api gas, jaket hoodie, dan joran ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor Honda Vario yang digunakan dalam rangkaian peristiwa dirampas untuk negara.

Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, putusan tersebut memperlihatkan bahwa pembedaan terdakwa dibangun melalui beberapa tahap, yaitu pemenuhan unsur tindak pidana, pembuktian kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena suatu akibat telah terjadi. Harus terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam perkara ini, hubungan tersebut dibangun melalui fakta bahwa terdakwa secara aktif menyalakan api dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan yang memungkinkan api menyebar ke kawasan hutan.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang perlu diperhatikan secara kritis, yaitu konstruksi unsur “dengan sengaja” dalam perkara tersebut. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa tujuan awal terdakwa adalah melepaskan joran yang tersangkut, bukan membakar hutan. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menyadari keberadaan api dan kondisi lingkungan yang memungkinkan api menyebar, tetapi tetap meninggalkan lokasi tanpa memadamkannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim memperluas penilaian kesengajaan dari tujuan awal perbuatan menuju kesadaran terdakwa terhadap risiko dari tindakan yang dilakukannya. Analisis ini penting karena membedakan antara

maksud awal pelaku, pengetahuan terhadap keadaan, dan sikap pelaku terhadap risiko akibat yang mungkin timbul.

Dari sudut pandang perlindungan lingkungan, pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan ekologis yang bersifat publik. Kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap kawasan yang dikelola oleh pihak tertentu, tetapi juga dapat mengganggu fungsi ekosistem dan memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Karena itu, penegakan hukum terhadap perusakan hutan memiliki dimensi perlindungan lingkungan di samping dimensi pemidanaan terhadap pelaku. Dalam perkara ini, kerusakan ekosistem dan potensi bahaya bagi masyarakat bahkan menjadi bagian dari pertimbangan yang memberatkan dalam menentukan pidana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara perusakan hutan melalui pembakaran tidak semata-mata didasarkan pada terjadinya kebakaran, tetapi pada keterpenuhan unsur tindak pidana dan dapat dibuktikan kesalahan terdakwa. Pertimbangan majelis hakim menghubungkan tindakan konkret terdakwa, kondisi lokasi, penyebaran api, status kawasan hutan, alat bukti, serta dampak yang ditimbulkan. Pada akhirnya, putusan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kepastian penerapan hukum pidana, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan kebutuhan memberikan perlindungan terhadap hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. dapat dibebankan setelah majelis hakim menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan membakar hutan” sebagaimana Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pertanggungjawaban terdakwa didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Meskipun tujuan awal terdakwa menyalakan api adalah untuk melepaskan joran yang tersangkut pada ranting, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui kondisi lokasi yang merupakan kawasan hutan dan keadaan musim kemarau, tetapi tetap meninggalkan api tanpa memastikan api padam sehingga menyebabkan kebakaran meluas. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Implikasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan perlu menempatkan pembuktian unsur kesalahan dan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerusakan hutan sebagai aspek utama, sekaligus memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi status kawasan, penyebab kebakaran, dan dampak ekologis yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1991). *Etika profesional dan hukum pertanggungjawaban pidana dokter*. Erlangga.
- Anggraeni, U. A., Hafrida, & Arfa, N. (2020). Penegakan hukum pidana mengenai mobil barang dipergunakan untuk angkutan orang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/10255>
- Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2020). Pola penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544/10267>
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, XXVI(2).
- Fahmi. (2011). Asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(2). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4017/3577>
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Lukito, W. (2018). Implementasi pelestarian lingkungan hidup dalam bidang penegakan hukum pidana terhadap kasus *illegal logging*: Studi kasus Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2593/1949>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Mandar Maju.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Utomo.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Stewart, R., & Krier, J. E. (n.d.). *Environmental law and policy*. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*

- Usman, & Najemi, A. (n.d.). Mediasi penal di Indonesia: Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. *Fakultas Hukum Universitas Jambi*.
- Veronica, A., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap penyeludupan *baby lobster*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3). <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>